

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Atas bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 yang merupakan tanggungjawab atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, serta sebagai alat kendali, penilai kuantitatif kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan dalam perpektif yang lebih luas, berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Secara kuantitatif kinerja aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2024 dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari frekuensi presentase pada analisis pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, sebagaimana yang terbaca dalam uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Keberhasilan aplikasi kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik tersebut merupakan konsekuensi logis dari pada perencanaan strategi yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam upaya pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya faktor pengawasan, koordinasi dan lingkungan.

Sedangkan kendala-kendala dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana tergambar secara tersirat dalam analisis pengukuran kinerja lebih dipengaruhi oleh faktor dana, sumber daya manusia dan sumber daya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Belopa, Januari 2025

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN LUWU**

H. KAMAL, S.Pd.MM

PKT : Pembina Tk.I

NIP : 196512311991031100

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan berpijak pada Visi, Misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta memperhitungkan berbagai kemampuan terutama kemampuan keuangan, maka Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berupaya dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dari evaluasi penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2024, menunjukkan bahwa dari beberapa kebijakan yang ditetapkan, pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, sudah menampakkan hasil yang nyata serta berdampak positif terhadap perkembangan di Kabupaten Luwu ke depan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil yang dicapai selama Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa ada hambatan-hambatan serta kegagalan-kegagalan yang terjadi. Oleh karena itu, diharapkan agar pembuatan Laporan Kinerja ini sungguh-sungguh merupakan suatu sarana yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat yang berwenang demi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Isu-Isu Strategis	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.1.1. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	9
2.1.2. Tujuan	11
2.1.3. Sasaran	11
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan	12
2.2. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja	19
3.3. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Luwu dalam mewujudkan visi *Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi*.

Dasar pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

Berbagai program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, hingga capaian kinerja. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2024, disusunlah Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut didasarkan pada : (1) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (3) Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu kepada Bupati Luwu. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk : Mengetahui sejauhmana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Tahun 2024; (2) Memenuhi kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024; dan (3) Sebagai salah satu bahan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu memiliki tugas pokok membantu Bupati Luwu dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. perumusan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. pelaksanaan administrasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.2.2. Struktur Organisasi

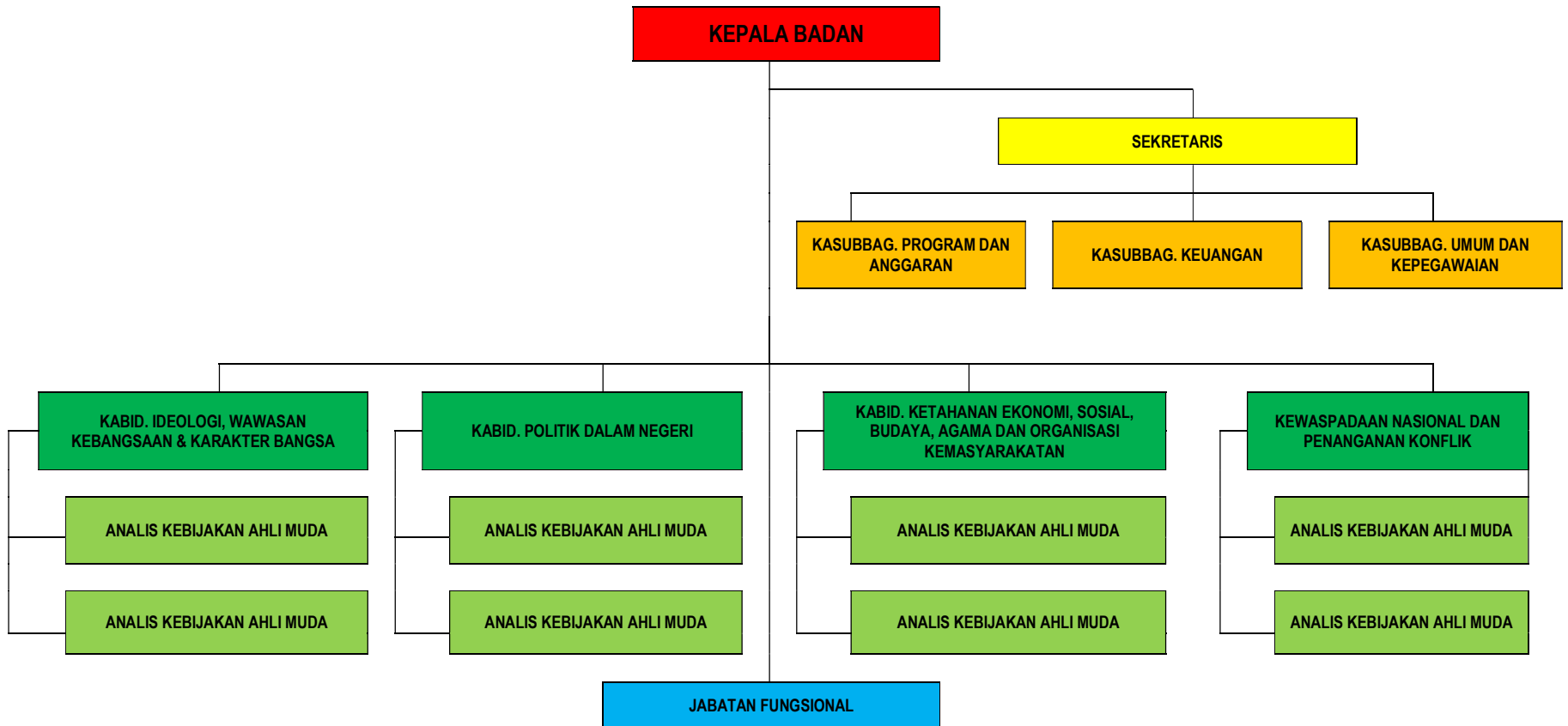
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, adapun susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa yang terdiri dari :
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda

- d. Bidang Politik Dalam Negeri yang terdiri dari :
 - 1) Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - 2) Analisis Kebijakan Ahli Muda
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat yang terdiri dari :
 - 1) Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - 2) Analisis Kebijakan Ahli Muda
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - 1) Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - 2) Analisis Kebijakan Ahli Muda

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LUWU



Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar line dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, dalam menjalankan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu pada tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 41 Pegawai yang terdiri dari 19 ASN dan 22 Non ASN.

1.3. Isu-Isu Strategis

Isu strategi merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya atau menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat.

Adapun isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis tahun 2019-2024 adalah:

- 1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa;
- 2) Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi politik;

- 4) Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat kesatuan dan persatuan;
- 5) Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait pendirian rumah ibadah;
- 6) Belum optimalnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/FKDM di Kabupaten/ Kecamatan/Kelurahan dan Desa;
- 7) Organisasi Kemasyarakatan, LSM belum berperan secara maksimal;
- 8) Tingginya angka kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- 9) Kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan nilai kebangsaan berdemokrasi

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2024. Capaian Kinerja Tahun 2024 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja Tahun 2024 memungkinkan dilakukan identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024 serta ringkasan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menguraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strtaegis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara Pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Kepala Daerah. Sebaiknya perencanaan strategis yang dibuat suatu organisasi selaras dan terkait dengan perencanaan strategis unit organisasi yang lebih tinggi atau yang menjadi atasan unit organisasi yang bersangkutan, oleh karena itu perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu ini telah diupayakan untuk memiliki keselarasan dan keterkaitan dengan Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu.

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi Pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan.

Rencana strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) di mana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Oleh karena ini visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa dengan melakukan analisis internal dan eksternal.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam Rencana Strategis adalah Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program.

2.1.1. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan, dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih yang juga ditetapkan sebagai visi Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu :

***Kabupaten Luwu Maju,
Sejahtera dan Mandiri***

Dalam rumusan visi ini ada empat pokok visi yakni maju, Sejahtera, Mandiri dan Religi. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Maju, mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan penganggaran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

Sejahtera, mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

Mandiri, mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

Religi, mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengalaman agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) misi pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religious.
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.
9. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi public yang dinamis dan kondusif.
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Berdasarkan pada misi Bupati dan Wakil Bupati diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan misi pertama yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel.**

2.1.2. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu satu sampai 5 (lima) tahun dan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Penetapan tujuan strategis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan perumusan tujuan strategis ini juga diharapkan dapat memungkinkan untuk melakukan pengukuran sejauh mana visi dan misi telah tercapai.

Adapun Tujuan yang yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah :

- **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif dan Responsif**
- **Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius**

2.1.3. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam seluruh kegiatannya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode satu tahun pada masa sekarang dan berorientasi pada hasil. Sasaran diikuti dengan indikator

sasaran yang merupakan tanda, ukuran, kriteria yang menyatakan apakah suatu sasaran yang ditetapkan tercapai atau tidak.

Untuk mewujudkan Tujuan tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai gambaran dari hasil yang diharapkan dari tujuan. Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 adalah :

- **Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**
- **Menurunkan Angka Kriminalitas**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah perwujudan kewajiban Perangkat Daerah untuk bertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, diharapkan kedepan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sehingga mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
2. Menurunkan angka kriminalitas merupakan suatu keinginan yang diharapkan akan tercapai pada masa yang akan datang dalam upaya penurunan angka kriminalitas per 10.000 penduduk yang disebabkan konflik. Untuk mengukur tingkat capaian sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat kabupaten
2. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang dijiwai dari visi/misi untuk memberikan koherensi dan arah perjuangan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tindakan yang diambil berdasarkan tematik dalam strategi disebut sebagai kebijakan. Strategi dan kebijakan yang dibentuk dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024 juga harus menjiwai

seluruh target sasaran program dan kegiatan dalam renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

Strategi dalam konteks Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan strategi yang dibuat dalam bentuk rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana tindakan ini harus sudah bersifat operasional artinya sudah mencerminkan kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu, biasanya 5 (lima) tahunan sekaligus juga sudah merumuskan secara bertahap dalam setiap tahunnya.

Periode tahunan disusun berdasarkan skala prioritas, sehingga dari keseluruhan strategi yang ada akan terlihat apa sebenarnya yang ingin dicapai dan prioritas apa saja yang harus dilakukan untuk mencapainya. Untuk memperkuat dan memperlancar proses dalam pelaksanaan strategi, maka harus ditindaklanjuti oleh suatu kebijakan. Suatu kebijakan harus dijabarkan dalam program, dan setiap program harus dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Adapun strategi dan Arah kebijakan tahun 2019-2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu terlihat pada tabel berikut :

Tabe. 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI, DALAM NUANSA RELIGI			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Mengoptimalkan penerapan prinsip <i>Good Governance</i>	<i>Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD</i>
Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius			
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Menurunkan angka kriminalitas	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	<i>Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan</i>

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Adapun Tabel Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif	Menurunnya tingkat kriminalitas	85%
2	Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama sebaga pewujudan nilai-nilai agama	Meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama	85%
3	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	80%
4	Terselenggaranya Pemilu, Pilpres dan Pilkada yang aman, damai, dan kondusif	Terselenggaranya Pemilu, Pilpres dan Pilkada tanpa adanya konflik	95%
		Jumlah Fasilitas Bantuan Keuangan Parpol	12 Parpol
		Jumlah Fasilitas Hibah Dana Pemilu dan Pilkada	4 Lembaga
5	Meningkatnya interaksi seluruh komponen masyarakat sebagai bentuk penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat dalam Wawasan Kebangsaan	85%
6	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan salah satu Instansi pengemban amanah masyarakat Kabupaten Luwu melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

3.1. Capaian Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel3.1
SkalaNilaiPeringkatKinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91≤	SangatBaik
2.	76≤90	Tinggi
3.	66≤75	Sedang
4.	51≤65	Rendah
5.	≤50	SangatRendah

****Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010**

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Pengukuran kinerja yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah mencakup :

1. Tingkat pencapaian tujuan merupakan tingkat pencapaian target dari tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.
3. Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan.

Tingkat pencapaian indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP (Penilaian 2020)	BB	BB	BB	100%
2.	Menurunkan Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	24,9	2,34	20,23	864.53 %

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian kinerja tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja untuk mendukung 2 (dua) sasaran strategis.

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah

Indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini sebanyak 1 (satu) indikator. Dengan pencapaian target indikator sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Perbandingan Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pertama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2023		Tingkat Capaian
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,15 (BB)	78,80 (BB)	76,50 (BB)	97,08%

Sehubungan dengan penilaian SAKIP OPD tahun 2024 sampai disusunnya Laporan Kinerja ini sementara dalam proses penilaian oleh Inspektorat Kabupaten sehingga yang ditampilkan adalah penilaian SAKIP tahun 2023, sebagai pembanding ditampilkan penilaian SAKIP Tahun 2020, Penilaian SAKIP Tahun 2023 ditarget BB dan capaiannya adalah BB, hal tersebut menunjukkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu cukup baik.

Sasaran II : Menurunkan Angka Kriminalitas

Pencapaian sasaran Menurunkan Angka Kriminalitas dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu : persentase penurunan angka kriminalitas per 10.000 penduduk.

3.3. Realisasi Anggaran

Untuk dapat mengungkapkan Keuangan, maka disajikan dalam tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Operasi	62.470.803.582	61.959.714.483	99,18
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.813.803.712	2.465.862.724	87,63

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.064.170	9.094.670	36,29
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.064.170	9.094.670	36,29
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.333.019.925	2.094.806.836	89,79
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.138.410.925	1.969.395.336	92,10
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	174.030.000	104.860.000	60,25
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.372.000	8.372.000	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12.207.000	12.179.500	99,77
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.089.600	1.089.600	100,00
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.089.600	1.089.600	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.776.817	118.333.384	64,39
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.808.625	-	00,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.554.350	1.917.750	53,96
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.535.000	5.534.800	100,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	1.500.000	41,67
11	Penyediaan Bahan/Material	50.852.342	50.757.447	99,81
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.426.500	58.623.387	50,35

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	15.000.000	100,00
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.885.000	207.650.184	98,00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.985.000	6.750.184	96,64
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.900.000	200.900.000	98,05
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.968.200	19.888.050	45,23
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.968.200	19.888.050	45,23
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	691.764.498	691.501.498	99,96
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	691.764.498	691.501.498	99,96
17	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	24.765.291	24.565.291	99,19
18	Pembentukan Paskibraka	666.999.207	666.936.207	99,99
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	57.516.383.628	57.388.502.677	99,78

No		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	57.516.383.628	57.388.502.677	99,78
	19	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demoktasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	57.183.126.952	57.143.308.779	99,93
	20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demoktasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	333.256.676	245.193.898	73,58
4		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.068.250	-	00,00
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.068.250	-	00,00

No		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	21	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7.068.250	-	00,00
5		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7.332.500	2.543.800	34,69
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7.332.500	2.543.800	34,69
	22	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.332.500	2.543.800	34,69
6		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.434.450.994	1.411.303.784	98,39
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.434.450.994	1.411.303.784	98,39
	23	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	659.999.968	659.919.568	99,99

No		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	24	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	11.075.000	9.800.000	88,49
	25	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	763.376.026	741.584.216	97,15

BAB IV

PENUTUP

Upaya perwujudan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengoptimalisasi peran dan fungsi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan mengintegrasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan Visi Kabupaten Luwu menjadi Kabupaten Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi. Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh sasaran dan indikator yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024 dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa output maupun outcome dari indikator-indikator tersebut. Persentase capaian kinerja atas indikator sasaran melalui penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2024.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu pada tahun mendatang, bebrapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh bidang-bidang, untuk memaksimalkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan otonomi daerah, maupun dalam akselerasi implementasi regulasi dan ketentuan pusat sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi dan permasalahan daerah.
- b. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui koordinasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang sehingga dapat memperjelas target dan tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis,

sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- c. Meningkatkan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya

Demikian Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan Anggaran Tahun 2024.